



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**SARI AZANTI BINTI SYahrir Bayumi**, NIK 1405027007770001, tempat lahir Medan, tanggal lahir 30 Juli 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Surya Baru II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sariazanti@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erizo, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Erizo, SH & Associates, Perumahan Peputra Raya, Jalan Karya II Blok L No. 18, RT.001, RW.005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 28/SK/PA/2023 tanggal 04 September 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: ikrarauliaadhalaw@yahoo.com, sebagai Penggugat;

Lawan

**H. HERMAN MASKAR BIN ZAKARIA**, NIK 1405022111600001, tempat lahir Kuala Terusan, tanggal lahir 21 November 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Al-Hidayah II No.1, RT.003, RW.001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dahulunya adalah istri yang sah dari Tergugat yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor A.23/17/VI/2006 tertanggal 25 April 2006 yang menyatakan bawah telah menikah pada tanggal 16 Juli 2000 yang diterbitkan oleh KUA MEDAN KOTA, Sumatera Utara. dan telah sah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang Nomor: 0190/AC/2023/PA/bkn Tertanggal 27 Februari 2023 Maret bertepatan dengan Tanggal 7 Sya'ban 1444 H.
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu:
  - 2.1 Nurhaliza Hersa Oktavia Perempuan (Tanggal 13 Oktober 2004);
  - 2.2 Muhammad Habibi Hersa Laki-Laki (Tanggal 17 November 2008);-
  - 2.3 Nurhasanah Hersa Perempuan (Tanggal 08 Juli 2012);-
  - 2.4 Muhammad Yusuf Fitra Hersa Laki-laki ( 07 Juli 2016)
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama antara lain sebagai berikut;-
  - 3.1 Bahwa Objek Sengketa 1 (satu) berupa Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah tempat tinggal dan Ruko yang terletak di Jl. Alhidayah II No. 1 RT/RW 003/001 Kerinci Kota Kecamatan

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pemda
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suherman dan Zulhana
- Sebelah Timur berbatasan dengan HM. Sahir
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Hidayah

Dengan taksiran harga tanah, bangunan rumah dan ruko senilai Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Bukti Kepemilikan Berupa SHM No. 05392 A.n. Herman Maskar, **Saat ini Tanah dan Bangunan Serta Dokumen Asli Kepemilikan dipegang oleh Tergugat.**

3.2 Bahwa objek sengketa 2 (Dua) Berupa Sebidang Tanah berikut Bangunan rumah tempat tinggal ditambah 10 (sepuluh) Bangunan Kamar Kos kosan yang terletak di Jl. Surya Baru II, Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan : 34 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nurdin T. : 30 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Drs. UU Hamidi MA.: 34 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dra. Hanifah Boer : 30 Meter

Dengan taksiran harga tanah, bangunan rumah dan kos kosan senilai Rp.2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dengan bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor.669/SH/91, An. Ir. A.Z. Fachri Yasin, M.Ag, Saat ini **Tanah dan Bangunan Dikuasai oleh Penggugat Namun Dokumen Asli kepemilikan dipegang oleh Tergugat.**

4. Bahwa dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Harta Bersama/Harta Gono-gini yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut menjadi Hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian pula. Dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas Harta Bersama/ Harta Gono-gini yang dikuasainya tersebut;

5. Bahwa apabila pembagian atas Harta Bersama/ Harta Gono-gini tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in-natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas Harta Bersama/ Harta Gono-gini tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama-sekali tidak diindahkan oleh Tergugat. Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan Yang Mulia ini;

7. Bahwa oleh karena sebagian harta bersama dan Semua dokumen kepemilikan sebagai objek sengketa dalam perkara " Aquo" dalam penguasaan Tergugat, Dikhawatirkan Tergugat akan leluasa akan merubah, mengalihkan, dan memindahtangankan kepada pihak lain dan untuk menjamin atau menghindari agar putusan ini tidak sia sia serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak ilusoir sehubungan diajukan gugatan ini, maka kami mohonkan kepada pengadilan agama pangkalan kerinci berkenan meletakkan Sita jaminan (Covservatir Beslag) terhadap objek sengketa 1 (satu) sampai dengan 2 ( dua )

Berdasarkan hal-hal dan alasan- alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Yang Mulia Majelis Hakim Yang

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memanggil kami Para Pihak dan selanjutnya memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

## PRIMEIR:-

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat , yaitu:

**2.1** Objek Sengketa 1 ( satu ) berupa Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah tempat tinggal dan Ruko yang terletak di Jl. Alhidayah II No. 1 RT/RW 003/001 Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pemda
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suherman dan Zulhana
- Sebelah Timur berbatasan dengan HM. Sahir
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Hidayah

Dengan taksiran harga tanah, bangunan rumah dan ruko senilai Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Bukti Kepemilikan Berupa SHM No. 05392 A.n. Herman Maskar.

**2.2** Objek sangketa 2, berupa sebidang Tanah dan rumah tempat tinggal ditambah 10 (sepuluh) Bangunan Kamar Kos kosan yang terletak di Jl. Surya Baru II, Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan : 34 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nurdin T. : 30 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Drs. UU Hamidi MA. : 34 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dra. Hanifah Boer : 30

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter

Dengan taksiran harga tanah, bangunan rumah dan kos kosan senilai Rp.2.500.000.000.- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dengan bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor.669/SH/91, An. Ir. A.Z. Fachri Yasin, M.Ag.

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama sebagaimana tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas Harta Bersama yang telah dikuasai Oleh Para Pihak. Apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena suatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in-natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang atau hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (Setengah) bagian dari total semua keseluruhan Asset Harta bersama tersebut.
5. Menyatakah sah dan berharga sita jaminan (Covservatir Beslag) yang dimohonkan.
6. Menyatakan menurut hukum keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorad) Meskipun timbul perlawanan, banding ataupun Kasasi.
7. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum;-

## SUBSIDER:-

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;- "Ex aequo et bono";-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Penggugat di muka sidang menyatakan hendak mencabut gugatannya dengan alasan ingin memperbaiki gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Pkc dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Delbi Ari Putra, S.H.**

**Wahita Damayanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Pkc





**Mimi Aslinda M, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp14.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Pkc